

**IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PENCEGAH TINDAKAN FRAUD
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LEIHITU**

Yudhy Muhtar Latuconsina¹⁾, Kamala Soleman²⁾

¹⁾²⁾ Akuntansi, Universitas Darussalam Ambon

1) muhtaryudhy@gmail.com

2) maulidah_03@yahoo.com

ABSTRACT

This purpose of research is to identify the values of local wisdom that prevent fraud in the management of village finances in Leihitu District. This was motivated by the results of the National Anti-Fraud conference which stated that one of the factors preventing fraud was local cultural values in the local area. This research uses descriptive qualitative method with the informants are financial managers and the data collections technique is in-depth interviews. The analysis technique used is the collection, reduction and presentation of data and drawing conclusions. The results showed that the form of local wisdom inherent in the personal managers of village finances included advice / expressions, legendary wisdom and customary symbols in the form of an old or king house in which the values contained there in were values of ownership, responsibility, honor and family. The value of local wisdom is able to prevent fraud actions in the village financial managers in Leihitu District.

Keywords: Value, Local Wisdom, fraud, Village Finance manager

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal pencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil konferensi National Anti-Fraud yang menyatakan bahwa salah satu faktor pencegah fraud adalah nilai-nilai budaya lokal daerah setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informannya adalah para pengelola keuangan dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah Pengumpulan, Reduksi dan Penyajian data serta Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kearifan lokal yang melekat pada pribadi para pengelola keuangan desa antara lain petuah/ungkapan, Legenda kebijaksanaan dan simbol adat berupa Rumah tua/Raja di mana nilai yang terkandung didalamnya adalah nilai kepemilikan, tanggungjawab, kehormatan dan kekeluargaan. Nilai kearifan lokal tersebut mampu mencegah tindakan fraud para pengelola keuangan Desa di Kecamatan Leihitu.

Kata kunci : Nilai, Kearifan Lokal, fraud, pengelola Keuangan Desa

1. PENDAHULUAN

Indonesian Coreption Watch (ICW) mencatat sektor anggaran Desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sector lain berdasarkan maraknya temuan yang di ungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (CNN Indonesia: 2018). Khusus di Provinsi Maluku, tahun 2015 dan 2016 telah terjadi penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di salah satu Kecamatan Pulau Haruku dan Gorom senilai Rp 143.363.507 dan Rp. 454.162.821 (www.Regional.kompas:2017).Berbagai pecegahan telah dilakukan pemerintah dengan memperkuat

pengawasan, aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana dan sistem pengendalian internal yang baik dalam tata kelola keuangan desa (KPK, 2015). Namun, tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan dana desa tetap saja terjadi.

Seminar dan Konferensi National Anti Fraud yang diselenggarakan oleh Association Of Certified Examiners (ACFE) tahun 2017 menyatakan bahwa salah satu faktor pencegah fraud adalah nilai-nilai budaya lokal daerah setempat. Budaya atau kearifan lokal setempat mengandung nilai-nilai kehidupan yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai rujukan untuk bertindak dalam berkehidupan

(ACFE, 2017). Nilai kearifan lokal yang melekat mampu membentuk karakter individunya (Sukmayadi.T, 2017; Masita, 2012). Nilai kearifan lokal mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik sehingga berujung kepada keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat [Rahmatiani.L, 2016 ; Mulyadi.D, 2012).

Beberapa penelitian membahas tentang peranan nilai-nilai kearifan lokal yang mampu mencegah tindakan fraud secara umum maupun secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa, seperti nilai-nilai kultural Nagari Kapau di Sumatera Barat yang mampu menjadi kekuatan penting untuk memberantas korupsi birokrasi (Irawati, 2013) kuatnya nilai budaya siri'na pace dalam diri pegawai di Sulawesi Selatan mampu menekan kecenderungan perilaku korupsi (Harun, A, 2017) dan secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa, budaya tri hita karena di Bali dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas sehingga mampu mengeliminasi peluang terjadinya tindakan fraud (Saputra, dkk, 2018; Kurniawan, 2016)

Berdasarkan gambaran ini, maka sangat penting untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal disetiap daerah sebagai salah satu bentuk strategi dalam upaya mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Penentuan lokasi ini didasarkan pada temuan awal bahwa selain ketaatan terhadap perundang-undangan DD dan ADD, kekuatan kearifan lokal juga sangat mempengaruhi akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Dengan demikian penelitian ini berjudul "Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal pencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Rumusan masalah yang diangkat sesuai dengan latarbelakang di atas apa saja nilai-nilai kearifan lokal di Kecamatan Leihitu yang mampu mencegah terjadinya tindakan fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal di Kecamatan Leihitu yang mampu mencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa. Urgensi penelitian ini adalah dengan maraknya korupsi keuangan Desa saat ini, nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pencegah tindakan fraud

akan melengkapi berbagai upaya pencegahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian, peningkatan kultur organisasi, perumusan nilai anti fraud dalam organisasi, penerapan sistem reward dan punishment yang tegas, pendidikan anti fraud bagi pegawai dan membentuk agen perubahan (Kurniasari, N.T dkk, 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Secara terperinci, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) yang berarti arif atau kebijaksanaan dan lokal (local) yang berarti tempat (Echols, J.M. dan Hassan. S, 2005. Secara defenisi, Kearifan lokal merupakan suatu sistem nilai dan norma yang mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, kebijaksanaan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang disusun, dianut, dipahami dan menjadi tradisi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat (Keraf.S, 2002; Sibarani.R, 2012). Kearifan lokal menjadi sumber pembentukan karakter dan akhlak individu. (Hatamar.R., 2015 dan Rarik.S. 2017). Artinya, implementasi kearifan lokal yang terdapat pada masing-masing daerah mampu membentuk perilaku individu menjadi lebih baik. Semakin baik perilaku individu maka semakin baik pula lingkungannya.

Fraud (Kecurangan)

Fraud atau kecurangan lebih diidentikan dengan kecurangan akuntansi di mana objek utamanya adalah laporan keuangan. fraud merupakan tindakan kebohongan dalam memanipulasi data keuangan untuk tujuan mendapatkan keuntungan bagi para pelaku (Hall, J, 2007. Di sisi lain, Fraud merupakan tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja (Sawyer,

L.B at.al, 2006). Artinya, laporan keuangan yang dihasilkan tidak wajar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang dilakukan secara sadar dan disengaja dalam sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuk-beetuk fraud atau kecurangan antara lain (Tuanakotta, M.T, 2010):

- a. Korupsi yang mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek, penyuaipan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender dan gratifikasi terselubung.
- b. Pengambilan asset secara ilegal atau tidak sah yang mencakup penjarahan (skimming), Pencurian (Lapping), dan penggelapan (kitting)
- c. Kecurangan laporan keuangan. Dapat berupa salah saji material dan kepalsuan data keuangan.

Tindakan Fraud yang dilakukan oleh para pelaku dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi. Secara umum, tindakan fraud yang dilakukan dilatarbelakangi oleh tiga sebab utama yang sering disebut dengan segitiga kecurangan (fraud triangle). segitiga kecurangan (fraud triangle) yaitu (Arens, A.A., et al, 2011):

- a. Tekanan dimana manajemen atau pegawai insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- b. Kesempatan yaitu tersedianya peluang untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan fraud.
- c. Rasionalisasi yang diartikan dengan munculnya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pengelolaan keuangan desa kepala Desa dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Semua tenaga pelaksana ini ditetapkan atau ditunjuk oleh kepala Desa. Objek keuangannya meliputi pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Secara teknis dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

tahun 2014, pengelolaan keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan berupa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan di mana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Tahap ketiga adalah tahap pelaporan dimana kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dalam bentuk laporan semester pertama dan semester akhir. Tahap yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban di mana Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Beberapa resiko kecurangan (fraud) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain (BPKP, 2015):

- a. Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (theft of cash on hand) seperti pencurian, meminjam uang untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan, Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi.
- b. Mark Up atau kick back pada pengadaan barang/jasa
- c. Pungutan Liar (illegal Gratuities) layanan desa yang dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah seperti pemungutan pajak namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) memaparkan beragam potensi dan titik rawan terjadinya penyalahgunaan dana desa dalam setiap tahap pelaksanaannya, antara lain:

- a. Tahap perencanaan (RPJMdes, RKPdes, APBDes) meliputi, elit capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan, kick back kepada oknum di Pemda untuk pencairan.
- b. Tahap Pelaksanaan (Pembangunan, pemberdayaan dan pemerintahan) meliputi, tindakan nepotisme, tidak transparan dan korupsi.
- c. Penyaluran dan pengelolaan dana meliputi Mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi,

tidak dilakukan dengan swakelola, partisipasi masyarakat rendah.

- d. Tahap Pertanggungjawaban meliputi rekayasa laporan/fiktif dan tidak transparan
- e. Tahap monitoring dan Evaluasi meliputi formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi korupsi.

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Jumlah desa pada Kecamatan Leihitu sebanyak 11 Negeri/Desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, N.S, 2011). Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa sedangkan subjek penelitian atau informannya adalah para aktor dalam pengelolaan keuangan desa yang berjumlah 2 orang yaitu kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Sekretaris Desa Dengan Demikian, total informan yang diwawancarai sebanyak 22 orang untuk 11 Desa atau Negeri di Kecamatan Leihitu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak dalam bentuk angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat (Bungin, B. 2013). Sedangkan sumber data

yang digunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan kunci dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data desa tentang pengelolaan keuangannya. teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: wawancara mendalam dan observasi atau pengamatan. Pada penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan secara interaktif melalui 4 tahapan (Sugiono, 2009), yaitu

1. Pengumpulan data, Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data (data reduction), proses ini dilakukan dengan memilih, memfokuskan dan mengubah data yang diperoleh dari catatan- catatan

tertulis di lapangan Serta dilakukan pengkodean lalu dikategorisasikan.

3. Penyajian data (data display), proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan informasi yang telah diringkas dan diorganisasikan yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan

4. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Proses ini untuk menyimpulkan hasil deskripsi data yang telah dipaparkan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Hakikatnya, bentuk dan nilai Kearifan lokal yang tersebar pada Negeri/Desa di Kecamatan Leihitu memiliki kesamaan historical dan kultural karena berasal dari satu sumber di mana daerah tersebut sering di kenal dengan nama Jazirah Leihitu. Kearifan Lokal yang tersebar berisi tentang pesan-pesan moral dari leluhur yang mempengaruhi karakter setiap anak adat untuk berorientasi kepada kabaikan. Berkaitan dengan pecegahan tindakan Fraud dalam keuangan Desa, kearifan lokal ini lebih di dominasi oleh petuah-petuah atau ungkapan kesalehan sikap dan perilaku serta sisanya adalah cerita atau legenda kebijaksanaan dan simbol-simbol adat yang memiliki kandungan makna yang mendalam.

Petuah yang paling tersohor dan paling melekat pada pribadi seluruh pengelola keuangan Desa di Kecamatan Leihitu adalah ungkapan yang berbunyi "ile nyue ile nyue, yau nyue yau nyue" (Milikmu adalah kepunyaanmu dan milik saya adalah kepunyaan saya), sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa atau jabatan adatnya adalah Raja/Upu Negeri Wakal, Bapak Ahaja Suneth. Atau dengan bentuk jamak seperti yang dituturkan oleh Sekretaris Negeri Hitu Messing, Bapak Ismail Waulat bahwa, "Mansya Sisue'e ma mansyia Sia, kalo ale nyue'e kanane" (miliki orang lain adalah hak mereka dan milik kita adalah hak kita). Petuah ini dimaknai sebagai bentuk keteguhan atas hak milik setiap orang.

Nilai kearifan lokal dari petuah ini dikaitkan dengan pengelolaan Keuangan Desa, baik bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah para pengelola hanya dapat

mengambil hak dari sumber dana tersebut yaitu berupa gaji dan tunjangan bagi perangkat Desa,

sedangkan alokasi lainnya untuk pembangunan dan pemberdayaan yang telah diprogramkan dalam perencanaan merupakan hak masyarakat Desa. Dengan demikian, kesadaran atas kekuatan petuah ini mampu mencegah terjadinya Fraud dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Kesadaran atas makna petuah dikuatkan dengan keyakinan mereka atas dampak yang akan terjadi terhadap diri dan keluarga pengelola keuangan serta kehormatan keluarganya di tengah masyarakat, apabila melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Morella bahwa “kalo katong seng jaga janji-janji katong pung moyang-moyang dolo, itu nanti jaga, cepat atau lambat itu pasti ada apa-apa saja, minimal sanksi dunia dolo, entah itu sanksi masyarakat, misalnya dikucilkan bagitu” (jika kita melanggar pesan leluhur maka tunggullah, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu, minimal sanksi di dunia seperti dikucilkan oleh masyarakat). Sekretaris Desa Asilulu, Bapak Ali Mahulette juga menguatkan kesadaran tersebut bahwa “ Kalo katong ambil orang punya, lalu katong pelihara katong pung keluarga deng akang itu sama saja kayak soro, dia kas rusak dari dalam rumah, nanti turunan dapa, mungkin anak-anak tumbuh jadi seng beres bagitu (jika kita mengambil hak orang lain kemudian digunakan untuk kehidupan keluarga, itu seperti rayap yang mengerogoti dari dalam sehingga dapat merusak keluarga, dampaknya ke turunan kita, misalnya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang tidak baik).

pernyataan ini berkaitan dengan pengambilan pribadi pengelola keuangan Desa sebagaimana yang diistilahkan oleh sekretaris Desa Hitumessing dengan kuitansi kosong atau pemalsuan bukti transaksi dalam catatan akuntansi untuk kegiatan fiktif. Peluang untuk melakukan kuitansi kosong dapat dilakukan karena seluruh pelaksanaan kegiatan oleh para ketua seksi program dan proses akuntansi dilakukan oleh bendahara melalui koordinasi sekretaris Desa. Dengan kata lain, secara sistem terdapat peluang untuk melakukan kecurangan kas namun keyakinan kearifan lokal atas dampak yang akan terjadi mencegah rencana tersebut.

Kekhawatiran lainnya juga berlaku bagi diri para pengelola Desa sendiri, misalnya yang sering

terjadi adalah pengambilan dana secara paksa dengan menggunakan kekuasaan atau mengambil material proyek untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Hila, Bapak Patiala Mony bahwa “ ambe orang punya itu kudung umur” (jika mengambil hak orang lain maka akan memperpendek umur anda).

Keyakinan atas dampak yang akan terjadi apabila melakukan tindakan fraud keuangan Desa memunculkan petuah yang saling berkaitan yaitu “kapala aer basih, kaki aer lai barsih” (Mata air bersih, hilir juga akan bersih”) atau dengan bahasa Negeri Asilulu “wael ulu kalo kahian pasti wael kalu jua kahian” (mata air di hulu jika bersih maka hilirnya pun bersih). Makna petuah ini dijelaskan oleh Sekretaris Negeri Hitumessing bahwa “ose ini kan biar bagaimana ose pung bapa, ose pung tete orang bae-bae, jang sampe ose pung karja tahun ini, itu biking ose pung orang tua-tua nama seng bae (Bapak dan kakekmu adalah orang-orang yang baik maka jangan karena pekerjaanmu yang tidak benar akan mencemari nama baik mereka). Nilai Kearifan lokal dari petuah ini adalah kehormatan, baik keluarga dan nama baik leluhur para pengelola karena menjadi taruhan apabila melakukan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa. Uang kas yang di ambil, asset yang digunakan untuk kepentingan pribadi, material proyek yang diambil tidak akan pernah sebanding dengan nilai kehormatan di tengah-tengah masyarakat.

Nilai kehormatan dalam petuah tersebut sering disandingkan dengan cerita atau legenda para leluhur sebagai inspirasi atau contoh teladan yang baik. Kisah ini terkenal dan melekat dalam diri masyarakat di Kecamatan Leihitu termasuk pada bagi para pengelola keuangan Desa. Cerita ini dikisahkan oleh Sekretaris Desa Ureng, Bapak Saleh Tuharea dan dengan makna yang sama diceritakan juga oleh Sekretaris Desa Mamala, Bapak Wahyu Malawat, bahwa “ orang tua-tua dolo dolo itu kalo dong mau pi ka dong pung kabong, itu dong tundu muka mulai dari keluar pintu rumah sampe di muka pinto kabong baru dong angka muka” (leluhur terdahulu, jika hendak pergi ke kebunnya, mereka menundukkan pandangan sepanjang jalan sampai di kebunnya). Tujuan menundukkan pandangan adalah agar tidak tergiur dengan barang milik orang lain sepanjang jalan menuju ke kebunnya. Di sisi lain, Sekretaris Desa Negeri Lima, Bapak Imran Soumena juga

menambahkan bahwa “jangkalan mo ambil orang pung barang, inja orang pung rumpu sa dong seng mau, tandang batu sa dong ator ulang kombali (jangkalan berniat untuk mengambil barang milik orang lain di sepanjang jalan, mereka bahkan tidak mau menginjak rumput kebun orang lain dan bahkan batu yang tidak sengaja ditendang di kembalikan kembali ke tempatnya). Bahkan cerita yang berkembang di Desa Wakal lebih ekstrim di mana menurut kepala Desa Wakal bahwa “ kalo bajalan lalu baju tagae di orang pung jaga pohong , itu bukan potong jaga, seng. tapi baju yang katong robe akang” (jika berjalan kemudian lengan baju tersangkut di ranting pohon maka bukan rantingnya yang dipatahkan akantetapi baju yang disobek).

Makna mendalam dari kisah teladan ini adalah perintah untuk menjaga diri dari perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan keuangan desa atau kebohongan akuntabilitas, walaupun nominal kas atau asset sedikit, tidak bernilai, atau bahkan tidak diperhitungkan oleh masyarakat, selama bukan menjadi hak para pengelola keuangan maka itu tidak diperbolehkan untuk diambil. Bahkan, “baju yang disobek” menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan demi kemajuan pembangunan Negeri/Desa.

Pengambilan kas atau asset secara pribadi walaupun nilai nominalnya sedikit akan memengaruhi kinerja para pengelola keuangan Keuangan Desa. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Negeri Hitu Messing, bahwa “ biking tarbae 1 kali, 1000 kebaikan yang katong biking itu samua ilang, seng ada 1 lai” (jika melakukan kesalahan 1 kali maka akan menghapus kebaikan yang selama ini dilakukan, tidak tersisa kebaikan tersebut) atau dalam bahasa Negeri Seith yang disampaikan oleh bapak I. Talla bahwa “baribu kabaikang kuilang polok laha satu kajahatang” (seribu kebaikan dihapus oleh satu kejahatan) Artinya, semua pekerjaan dalam mengelola keuangan Desa jika melakukan tindakan fraud walaupun hanya sekali atau sedikit seperti pengambilan kas atau asset untuk kepentingan pribadi, mark up dalam pengadaan barang sehingga berujung kepada rekayasa laporan keuangan maka akan menghapus semua kebaikan yang selama ini telah dilakukan untuk membangun Desa mereka.

Berdasarkan kesadaran kearifan lokal tersebut dan keyakinan atas dampak yang akan terjadi apabila

mengambil hak orang lain dalam pengelolaan keuangan Desa maka perintah berbasis ungkapan kearifan lokal untuk melakukan kebaikan semakin banyak muncul. Seperti yang disebutkan oleh Sekretaris Desa Hitu Lama yaitu “biking bae dapa bae” (berbuat baik akan mendapatkan kebaikan). Arti ungkapan ini dipaparkan oleh Sekretaris Desa Hitu Messing bahwa “ale ta’e manesa berarti manesa wa ale jadi ose karja bae-bae itu akang par ose, akang pung nilai par ose, samua-samua par ose” (pekerjaan yang dilakukan dengan baik, hasilnya akan kembali kepada kita sendiri, nilai kebajikan untuk kita, samuanya untuk kita). Artinya, semua pekerjaan yang dilakukan sebagai pengelola keuangan Desa, baik Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Seksi dan bendahara, apabila diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka hasil yang didapatkan juga akan baik, dari aspek materi maupun non-materi.

Peningkatan kinerja Para pengelola Desa dengan tidak melakukan fraud keuangan disadarkan pula dengan kearifan lokal berupa simbol-simbol adat. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Desa ketika memaknai Rumah Soa/Tua upua Hitu dan Rumah Raja Hitu Messing bahwa “katong rasa dari asal yang sama, dari rumah yang sama, itu berarti bahwa katong keluarga to, jadi kalo dana desa deng ADD itu seng bisa biking sabarang karena akang sama sa bale par katong sandiri” (kita berasal dari asal yang sama, dari rumah yang sama, itu berarti bahwa kita adalah satu keluarga, jadi penggunaan AD dan ADD tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan berdampak kepada kita sendiri). Pernyataan ini menunjukkan adanya nilai kebersamaan/kekeluargaan yang melekat pada simbol kearifan lokal tersebut untuk mencapai tujuan penggunaan DD dan ADD.

Konsistensi kinerja pengelola keuangan Desa dengan menjauhi tindakan fraud DD maupun ADD dikuatkan dengan semboyan adat yang dipaparkan oleh Sekretaris Negeri Mamala “manesa po manesa nyia, pasala po manesa nyia”, atau ” pasala po mai itekai pamanesa” (yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah benar atau jika salah mari kira memperbaiki bersama-sama menjadi benar). Semboyan adat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari AD dan ADD harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pengawasan dan partisipasi dari perangkat adat dan

seluruh masyarakat dan apabila terjadi kesalahan maka akan diperbaiki bersama-sama untuk kemajuan Desa. Kebersamaan ini dituturkan oleh Raja Negeri Wakal bahwa “ite rasa lumai” (Mari kita bersama-sama untuk merasakan hasil yang sama).

Berdasarkan paparan di atas, maka nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada pribadi para pengelola keuangan Desa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan mampu mencegah tindakan fraud, antara lain nilai kepemilikan, kehormatan, tanggungjawab dan kekeluargaan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai kearifan lokal yang mampu mencegah tindakan fraud seperti pemalsuan catatan akuntansi yang menyebabkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu nilai Kepemilikan, nilai kehormatan, nilai tanggungjawab dan nilai kekeluargaan yang terlihat dalam bentuk ungkapan/petuah, legenda kebijaksanaan dan simbol-simbol adat seperti rumah adat/Raja.

5.2. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian dasar sehingga menjadi sangat menarik jika dilakukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih mendalam setiap bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai yang tentunya berpengaruh terhadap perilaku pengelola keuangan Desa atau masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A., et al, 2011, Auditing dan Jasa Assurance, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Association Of Certified Examiners, 2017, Memayung Hayuning Bawana, Ambrasta Dur Hangkar: strategi Anti Fraud Berbasis Nilai (Value Based), Yogyakarta, National call for paper Seminar and national anti Fraud Conference.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015, Resiko Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran APIP, Vol XXII tahun 2015, Jakarta, Majalah Warta Pengawasan,

membangun Good Governance menuju Clean Government, Bungin, Burhan, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif untuk studi sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi Manajemen dan Pemasaran, Jakarta, PT. Kencana Perdana Media Group.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris Indonesia : An English– Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia

Hatamar, Rasyid, 2015, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter di Era Global. Jurnal Edugama | Volume 01, Nomor 01, Desember 2015, Jakarta

Harun, Andi., 2017, Hubungan Antara Nilai Budaya Siri’na Pacce terhadap Perilaku Korupsi Pegawai Pemerintahan Di Kabupaten Jeneponto. Makassar. skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.

Hall, James. 2007. Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat

Irawati, 2013, Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsin Dalam Birokrasi. Vol.29.No. 1 (Juni 2013) : 101-110 Jakarta, Jurnal MIMBAR

Keraf, Sonny.2002. Etika Lingkungan, Jakarta, Buku Kompas.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Modus Korupsi Dana Desa. Diperoleh dari <http://www.berdesa.com> , tanggal 3 Agustus 2018

Kurniawan. 2016. Peran Adat Tradisi dalam Proses transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. Jakarta. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha

Kurniasari, Novia Tri dkk. 2018. Strategi Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam pengelolaan Keuangan Pemerintahan Menggunakan Analytical Hierarchy Proces., Vol. 10 april 2018, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Jakarta

- Masita, 2012, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim, Vol.15 Nomor 2 Desember 2012, Jakarta, Jurnal Studi Masyarakat Islam.
- Mulyadi, D. 2012. Pembangunan Berkarakter : Sebuah Pilihan Untuk Indonesia. Purwakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rahmatiani, Lusiana, 2016, Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Vol.1 tahun 2016, Bandung, Jurnal Civics
- Rarik, Sunhu. 2017. Nilai Akhlak berbasis kearifan Lokal. Vol 2 No 1 Juli 2017, Surabaya, Jurnal Al-Bahtau.
- Saputra, dkk, 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Prespektif Budaya Tri Hita Karana. Vol. 3 No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-40 (print) ISSN 2548-4346 (online), Surabaya Jurnal Riset Akuntabilitas dan Bisnis Airlangga
- Sawyer, lawrence b, mortimer a. Dittenhofer dan james h. Scheiner. 2006. Sawyer's internal auditing. Jakarta: salemba empat.
- Sibarani,Robert, 2012, Kearifan Lokal: Hakikat ,Peran dan Metode Tradisi Lisan, Jakarta, Asosiasi Tradisi Lisan.
- Sukmayadi, Trisna. 2017. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Ajaran “Pamali” Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Bandung, Prosiding Seminar Nasional PPkn
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfa Beta .
- Maleong, Lexy J. 2013. Metodologi Kualitatif Penelitian, Bandung, PT Remaja Roksadakarya.
- Tuanakotta, M.Theodorus, 2010, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta, Salemba Empat,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Regional.Kompas.2017.Korupsi Dana Desa Kepala Desa Di Maluku Tengah Ditahan.
- <https://regional.kompas.com>, diakses tanggal 25 Maret 2018.